



**P U T U S A N**

**Nomor 289 K/Pid/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MICHAEL ALLAN EPSTIEN**;  
Tempat lahir : New York/USA;  
Umur / tanggal lahir : 52 tahun / 8 Agustus 1960;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Australia;  
Tempat tinggal : Di Bali Villa Kubu Jln.Plawa 33 Seminyak,  
Kuta, Badung atau 1801 Calle De Vega Las  
Vegas Nevada USA 89102;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Chiropractor (ahli Pisioterapi);  
Terdakwa berada di luar tahanan:

yang diajukan di muka Persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa MICHAEL ALLAN EPSTIEN pada hari yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti tanggal 7 Nopember 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 bertempat Jalan Patih Jelantik Palet 2 Nomor 5-6 Istana Kuta Galeria, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada bulan Mei 2008 Terdakwa diangkat sebagai karyawan oleh PT. Sehat Utama Agung selaku Consultan *Chiropractic* ( Ahli Fisioterapi) dengan tugas memberikan Fisioterapi kepada pasien dan membimbing masalah Fisioterapi kepada siswa magang ;
- Bahwa selanjutnya dalam tahun 2009 Terdakwa merenovasi ruangan lantai II dan dalam renovasi tersebut Terdakwa membawa dan memasang barang-barang antara lain : bed ukuran 200 x 200, almari tembok, AC beserta kompresornya, meja makan, meja dapur dengan batu granit, 2 (dua) buah washtapel kamar mandi, sebuah washtapel dapur, sofa yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya dengan biaya Terdakwa sendiri;

- Bahwa setelah bekerja kurang lebih selama 3 (tiga) tahun, ternyata Terdakwa tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan oleh pihak perusahaan, sehingga awal bulan Nopember 2011 Terdakwa diberhentikan sebagai karyawan pada PT. Sehat Utama Agung;
- Bahwa setelah diberhentikan Terdakwa bermaksud mengambil kembali barang-barangnya itu, kemudian pada tanggal 7 Nopember 2011 Terdakwa berusaha memindahkan barang dimaksud dari lantai 2 ke lantai 1, yang dikeluarkan melalui pintu depan dan Terdakwa menyuruh tukang bernama Gusti Ngurah Putra Antara supaya membongkar tembok pintu masuk sehingga kusen pintu style bali terlepas dari tembok, demikian pula Terdakwa juga menyuruh membongkar lemari besi hingga lepas dari tembok, lapisan marmer, meja dapur, bagian depan bak tub kamar mandi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan tembok pintu masuk, tembok ruang tengah menjadi rusak, kamar mandi tidak bisa difungsikan, sedangkan material bekas bongkaran tembok tersebut dibiarkan begitu saja berserakan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dikehendaki oleh saksi Arsyad Pahlevi selaku General Manager PT. Sehat Utama Agung dan Terdakwa dalam melakukan pembongkaran tersebut tidak mendapat ijin dari saksi Arsyad Pahlevi selaku General Manager PT. Sehat Utama Agung ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Sehat Utama Agung menderita kerugian keuangan sebesar kurang lebih Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri**

**Denpasar tanggal 16 Mei 2013 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa MICHAEL ALLAN EPSTIEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Merusakkan sesuatu barang kepunyaan orang lain" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MICHAEL ALLAN EPSTIEN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah potongan batu bata merah bongkahan tembok pintu ;
  - 1 (satu) potong aluminium panjang sekitar 1,5 m ;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 289 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar papan asbes bongkaran kamar mandi;
- 1 (satu) buah bongkaran tembok pintu ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) buah palu merk Crisbo 500 gram ;
- 1 (satu) buah obeng Crisbo warna kuning ;
- 1 (satu) buah betel panjang 30 cm warna kuning ;
- 1 (satu) buah Tang merk Rohe warna merah hitam ;

Dikembalikan kepada saksi I Gusti Ngurah Putu Antara, ST ;

4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada Terdakwa;

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1152/Pid.B/2012/PN.Dps tanggal 29 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa MICHAEL ALLAN EPSTIEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Merusakkan sesuatu barang kepunyaan orang lain " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila ada perintah lain dalam putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 5 (lima) bulan berakhir telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah potongan batu bata merah bongkahan tembok pintu ;
  - 1 (satu) potong aluminium panjang sekitar 1,5 m ;
  - 1 (satu) lembar papan asbes bongkaran kamar mandi;
  - 1 (satu) buah bongkaran tembok pintu ;
  - Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) buah palu merk Crisbo 500 gram ;
  - 1 (satu) buah obeng Crisbo warna kuning ;
  - 1 (satu) buah betel panjang 30 cm warna kuning ;
  - 1 (satu) buah Tang merk Rohe warna merah hitam ;
  - Dikembalikan kepada saksi I Gusti Ngurah Putu Antara, ST ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;



**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor :  
73/Pid./2013/PT.DPS., tanggal 13 Februari 2014 yang amar lengkapnya  
sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Juli 2013 Nomor 1152/Pid.B/2012/PN.Dps. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 1152/Pid.B/2012/PN.Dps. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Maret 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Maret 2014 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 17 Maret 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar pada tanggal 27 Februari 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Maret 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 17 Maret 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**

Bahwa *Judex Facti* yang telah mengambil alih pertimbangan putusan PN Denpasar yang hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa, sedangkan keterangan Terdakwa berlaku hanya untuk dirinya sendiri (Vide pasal 189 KUHAP);

Bahwa fakta-fakta yang terungkap di depan sidang adalah terbukti Terdakwa dengan sengaja melakukan perusakan klinik Bali *Chiropractic* (Vide pasal 406 KUHP). Namun fakta-fakta mana tidak digali atau dijadikan



pertimbangan lebih mendalam, akan tetapi Majelis *a quo* yang cenderung mengambil alih keterangan Terdakwa saja.

Bahwa dalam hukum acara pidana keterangan saksi-saksi sepatutnya lebih didahulukan di dalam pertimbangan, demikian pula dalam pertimbangan *a quo* keterangan saksi-saksi diabaikan begitu saja.

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 73/Pid./2013/PT.DPS. tanggal 13 Pebruari 2014 tersebut tidak memuat yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana dalam ketentuan pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP, sehingga putusan Majelis Hakim PT Denpasar tersebut dengan demikian dapatlah dilihat bahwa hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya (Pasal 253 Ayat (1) KUHAP) yang menjadikan putusan *a quo* tidak sempurna, oleh karena itu haruslah dibatalkan.

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang membongkar peralatannya sendiri otomatis merusak tembok tempat peralatan itu menempel dengan barang-barang tersebut, sehingga sebenarnya perusahaan dapat saja menyuruh Terdakwa memperbaikinya kembali sebelum Terdakwa meninggalkan perusahaan;

Bahwa seharusnya Korban juga mempertimbangkan pengorbanan Terdakwa yang sudah ikut melengkapi tempat kerjanya. Seharusnya menjadi pertimbangan Korban, sehingga tidak serta merta memberhentikan Terdakwa tanpa memperhitungkan pengorbanan Terdakwa terhadap tempat kerjanya. Karena tidak dipertimbangkan dan diperhitungkan oleh Korban, maka dipandang sebagai hal yang meringankan, sehingga pidana yang dijatuhkan telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/ Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 406 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tersebut;

Membebaskan kepada Termohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa tanggal 19 Mei 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota ,	Ketua ,
ttd./ <b>Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH, MHum.</b>	ttd/ <b>Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH, MH.</b>
ttd./ <b>Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.</b>	

Panitera Pengganti ,  
ttd./**Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Suharto, S.H., M.Hum.**  
**N I P. 19600613 198503 1 002**